

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan.

Dari uraian-uraian dalam pembahasan over-sewa tanpa izin dari pemilik barang ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut hukum Islam over-sewa tanpa izin dari pemilik barang merupakan bentuk sewa-ulang yang dilakukan oleh si penyewa kepada pihak lain tanpa adanya izin dari pemilik barang. Dalam hal ini semua fuqaha' sepakat bahwa hal tersebut dibolehenkan dengan syarat penggunaan barang tersebut harus sesuai dengan penggunaan barang yang telah disepakati dalam perjanjian sewa yang pertama.

Sedangkan menurut hukum Perdata di Indonesia over-sewa tanpa izin dari pemilik barang merupakan bentuk sewa ulang yang dilakukan oleh si penyewa tanpa adanya izin dari pemilik barang, dalam hal ini menurut pasal 1559 BW tidak diperbolehkan.

2. Ditinjau dari segi hukum Islam perbuatan over-sewa yang dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik barang tidak dapat membatalkan (memfasakh) perjanjian sewa yang telah dibuatnya oleh pihak penyewa dengan pemilik barang (pihak yang menyewakan) baik ditinjau dari segi syarat, rukun, kewajiban dan hak dalam sewamenyewa serta hal-hal yang dapat membatalkan perjanjian

jian sewa. Kecuali jika penggunaan barang tersebut tidak sesuai dengan persetujuan perjanjian semula sehingga dapat mengakibatkan rusaknya barang sewa.

Sedangkan menurut hukum Perdata di Indonesia perbuatan over-sewa yang dilakukan tanpa izin dari pemilik barang dapat membatalkan perjanjian sewa yang telah dibuat oleh pemilik barang (pihak yang menyewakan) dengan penyewa baik ditinjau dari segi syarat, kewajiban dan hak dalam sewa-menyewa serta hal-hal yang dapat membatalkan perjanjian sewa, maka perbuatan ini bagi penyewa mendapat ancaman pembatalan perjanjian sewanya yang disertai dengan penggantian biaya, rugi, dan bunga.

B. Saran-Saran.

Dengan adanya kajian ini diharapkan kepada mereka dalam melakukan mu'amalahnya agar selalu mematuhi dan menjalankan aturan-aturan yang berlaku baginya, khususnya masyarakat yang beragama islam jangan sampai merugikan pihak lain. Dalam hal ini kita dapat menerapkan salah satu dari ketentuan kedua hukum tersenut yakni ketentuan hukum islam atau ketentuan hukum Perdata di Indonesia dalam mu'amalah kita. Hanya saja jika kita telah mengambil salah satu dari ketentuan hukum tersebut harus benar-benar mematuhinya. Karena keduanya (hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia) itu sama-sama bertujuan untuk kemashlahatan bersama dan tidak membuat kerugian satu sama lainnya.